

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi menawarkan kemudahan dalam kegiatan bermuamalah. Sehingga perubahan ini menyebabkan munculnya berbagai cara dan metode baru dalam bermuamalah termasuk juga transaksi pembayaran. Masa kini transaksi pembayaran bisa dilakukan secara online melalui media digital/elektronik.¹ Kebutuhan dalam melakukan pembayaran secara efektif, efisien, dan aman menjadi gagasan lahirnya layanan transaksi keuangan melalui media digital. Perkembangan teknologi dalam menawarkan pembayaran secara digital membawa perubahan baru dengan munculnya dompet digital (*e-wallet*) yang menjadi penerus dari uang elektronik (*e-money*). Pada dompet digital pengguna dapat untuk menyimpan sejumlah uang dalam bentuk digital dalam aplikasi *e-wallet* yang dapat diakses menggunakan *smartphone*. Kelebihan dari adanya *e-wallet* ini terletak pada kepraktisan, kenyamanan dan keamanan ketika menggunakan *e-wallet*, sedangkan kekurangannya ialah pengguna harus terhubung ke internet ketika melakukan proses pembayaran.

Mekanisme pembayaran melalui *e-wallet* juga mudah digunakan, penjual hanya menyediakan kode QR untuk dapat dipindai oleh pembeli, kemudian pembeli dapat memasukkan nominal pembayaran kemudian pilih pembayaran maka otomatis proses pembayaran sudah selesai. Adanya berbagai aplikasi dompet digital mengakibatkan penjual harus menawarkan layanan kode QR sebanyak pembeli memindai melalui masing-masing aplikasi dompet digital tersebut. Hal ini tentunya membuat pembeli kerepotan karena syarat dan ketentuan pada dompet digital berbeda-beda.

Bank Indonesia yang merupakan regulator Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) merespon fenomena ini melalui aplikasi *e-money* berbasis server, *e-wallet* atau kode QR standar pembayaran *m-banking* kemudian dinamakan sebagai *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). QRIS diluncurkan oleh Perry Warjiyo selaku Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2019 atau bertepatan dengan HUT RI ke-74. Namun, penggunaan QRIS dimulai pada tanggal 1 Januari tahun 2020 untuk

¹ Amir Faqih, "Kajian Uang Elektronik Dalam Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Syafi'iyah (Studi Pada Aplikasi OVO)," *Jurnal of Islamic Business Law* Volume 2 (2018): 52.

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).² Berikut ini merupakan jumlah *merchant* yang terdaftar dalam QRIS.

Tabel 1. 1 Jumlah Merchant QRIS

Kriteria Merchant	5 November 2021	31 Desember 2021
Usaha Besar	449.331	496.405
Usaha Menengah	928.005	1.048.560
Usaha Kecil	3.203.652	3.624.295
Usaha Mikro	7.532.134	8.476.367
Donasi/Sosial, Badan Layanan Umum (BLU) dan Public Service Obligation (PSO)	124.484	1.134.351
TOTAL	12.237.586	14.77.978

Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa QRIS yang beroperasi di 34 provinsi, 480 kabupaten/kota digunakan sebesar 88% untuk usaha mikro dan kecil. Data diatas juga menunjukkan bahwa QRIS tidak hanya dapat digunakan oleh pedagang melainkan dapat digunakan untuk kegiatan donasi/sosial. Hal ini menunjukkan bahwa QRIS semakin diterima di masyarakat.

Pada januari 2022, jumlah transaksi menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) mengalami peningkatan sebesar 290% (yoy) dan volume pembayaran meningkat sebanyak 326% (yoy).³ Walaupun terjadi peningkatan dalam transaksi menggunakan QRIS, namun berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di Kudus sendiri masih banyak masyarakat yang menggunakan uang *cash* atau tunai sebagai alat transaksi dibandingkan menggunakan uang non tunai. Salah satunya terjadi pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar, pada Rumah Makan ini meskipun sudah menyediakan metode pembayaran non tunai melalui QRIS akan tetapi masih banyak yang memilih transaksi secara tunai.

Sebagai umat Muslim sudah seharusnya dalam bermuamalah harus memperhatikan batasan-batasan dalam bermuamalah, hal ini ditujukan agar tidak ada kerugian dari salah satu pihak. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No 116/DSN-

² Oktaviana Banda Saputri, "Preferensi Konsumen Dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Digital," *Universitas Indonesia*, 2021, 238.

³ Bank Indonesia, "BI 7-Day Reserve Repo Rate Tetap 3,50%: Sinergi Menjaga Stabilitas Dan Memperkuat Pemulihan Ekonomi Nasional," 2 Oktober 2022.

MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terdapat ketentuan mengenai akad/kontrak yang diterapkan pada transaksi menggunakan *e-money* diantaranya terdapat akad *wadiah*, akad *qardh*, akad *ju'alah*, dan akad *ijarah* serta akad *wakalah bi al-ujrah*. Selain itu juga dijelaskan mengenai ketentuan transaksi menggunakan uang elektronik harus dihindari untuk transaksi yang bersifat riba, *risywah*, *gharar*, *maysir*, *israf*, dan *tadlis* serta transaksi untuk objek yang haram.⁴ Banyaknya kontrak yang digunakan dalam transaksi digital menyebabkan adanya beberapa kontrak atau yang disebut dengan multi kontrak (*hybrid contract*) dalam satu kontrak. Beberapa ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang hukum kontrak ganda seperti itu, tetapi sebagian besar ulama mengizinkannya menurut hukum syariah.⁵

Research gap yang melatarbelakangi penelitian ini berdasarkan riset-riset sebelumnya ialah adanya fenomena penggunaan uang elektronik sebagai metode pembayaran lebih mengangkat kepada penggantian fungsi uang tunai dengan uang elektronik dan akad yang dilakukan dalam transaksi *e-payment*, selain itu juga sebagai salah satu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan pada UMKM. Berdasarkan riset-riset tersebut memberikan peluang bagi peneliti untuk mengangkat kebaruan. Peneliti mengangkat mengenai penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran non tunai dalam prespektif ekonomi islam, dimana peneliti memfokuskan terhadap penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar ditinjau dari prespektif ekonomi islam, selain itu juga untuk mengetahui dan memberikan solusi yang menjadi kendala masih banyaknya masyarakat yang memilih bertransaksi secara tunai dibandingkan non tunai. Adapun keunikan pada penelitian ini terletak pada multi akad yang terjadi dalam metode pembayaran non tunai menggunakan QRIS pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar.

Uraian serta permasalahan yang dipaparkan menjadi dasar ketertarikan peneliti dalam mengadakan penelitian terkait penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran non tunai dengan judul **“Analisis Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard**

⁴ Anik Gita Yuana, “Polemik Riba Pada Uang Elektronik (E-Money),” *Wasatiyah: Jurnal Hukum* Vol 1 No 2 (2020): 5.

⁵ Novan Fatchu Alafianta, dkk, “Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer,” *Universitas Darussalam Gontor Press*, 2018, 598–599, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pandangan+mawashid+syariah+dalam+multi+akad&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DqYSmR2cL8wwJ.

(QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar Kudus)”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai alat pembayaran non tunai ditinjau dari prespektif ekonomi islam, dimana peneliti memfokuskan pada penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar Kudus. Dimana dalam transaksi yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah dalam transaksi menggunakan *e-payment*, dan multi akad yang terjadi ketika bertransaksi menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), serta manfaat dan kendala yang dihadapi dalam menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai alat pembayaran non tunai, sehingga ditemukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai alat pembayaran non tunai dalam prespektif ekonomi Islam pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar Kudus?
2. Bagaimana manfaat dan kendala dalam penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai alat pembayaran non tunai pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar Kudus?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai alat pembayaran non tunai dalam prespektif ekonomi Islam pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar Kudus.
2. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana manfaat dan kendala dalam penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai alat pembayaran non tunai pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian Analisis Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar Kudus), penulis berharap manfaat untuk pihak-pihak antara lain :

1. Teoritis

Harapannya penelitian ini nantinya dapat memberikan wawasan kepada masyarakat muslim yang meragukan akan penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran non tunai. Selain itu juga bisa dijadikan bahan rujukan untuk penelitian yang akan datang berkaitan dengan uang elektronik.

2. Praktis

a. Bagi Penulis

Harapannya penelitian ini bisa menambah wawasan penulis dan dapat mendapatkan hal baru berkaitan dengan penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran non tunai dalam prespektif ekonomi islam serta dapat mengedukasi kepada masyarakat untuk bertransaksi menggunakan QRIS.

b. Bagi Akademik

Harapannya hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pembelajaran maupun kajian mendalam bagi penelitian berikutnya yang berkenaan dengan uang elektronik dalam prespektif ekonomi islam.

c. Bagi Masyarakat

Harapannya penelitian ini dapat membuka wawasan masyarakat sehingga tidak ada keraguan ketika menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran non tunai serta dengan adanya penelitian ini semakin banyak masyarakat yang menggunakan QRIS sebagai alat transaksi non tunai. Harapannya QRIS juga dapat digunakan dalam transaksi pada tempat wisata, parkir, pasar tradisional, dan sebagainya.

d. Bagi Pemerintah

Harapannya penelitian ini bisa dijadikan materi peninjauan pada penyusunan kebijakan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga harapan yang diinginkan dapat tercapai

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ditujukan dalam mendapatkan gambaran pada masing-masing bagian yang ada, sehingga penelitian yang dihasilkan sistematis dan ilmiah. Dibawah ini dipaparkan sistematika penulisan yang penulis susun:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal berisi halaman judul, lembar pengesahan, motto, surat pernyataan keaslian skripsi, abstrak, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi terdiri dari lima bab yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori berisikan teori ekonomi digital, *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), sistem pembayaran, transaksi dalam *e-payment*, ekonomi Islam, penelitian-penelitian sebelumnya, dan kerangka berfikir.

BAB III Metode penelitian berisikan jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan berisikan mengenai gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V Penutup berisikan simpulan dan saran-saran yang sifatnya membangun untuk penelitian selanjutnya agar lebih baik lagi.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir berisikan daftar pustaka yang digunakan peneliti dan beberapa lampiran berisikan data yang mendukung isi dari penelitian ini.